

PEMANFAATAN LAHAN KOSONG PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Amrul Muzan dan Titin Suprihatin

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Jl.
Bangau Sakti Pondokan Widia III Blok A. Hp : 085376625118
ti2n90@yahoo.co.id

Abstrak

Terdapat empat macam sistem pemanfaatan lahan kosong yang terjadi di Desa Sri Gading yaitu sistem sewa, bagi dua, bagi tiga, dan sistem tolong-menolong/pinjam gratis tidak ada ketentuan dalam bagi hasil pertanian. Adapun yang menjadi kendala dalam sistem pemanfaatan lahan kosong ini kurangnya lahan dikarenakan lahan yang digarapnya terbatas sedangkan kemampuan untuk menggarapnya ada, kurangnya tenaga disebabkan mereka tidak memiliki waktu untuk mengolah lahan mereka, karena sudah tidak kuat lagi (sudah tua) dan kendala yang lain yaitu adanya perselisihan antara pemilik lahan dan penggarap mengenai pembagian hasil karena kurangnya keterbukaan atau transparansi petani kepada pemilik lahan, hal ini selain dapat mempengaruhi pembagian hasil juga dapat mempengaruhi hilangnya kepercayaan pemilik lahan terhadap petani.

Abstract

There are four kinds of vacant land use system that occurs in Desa Sri Gading is a lease, for two, for three, and free tolong-menolong/pinjam system there is no provision in the agricultural output. As for the constraints in the system of land use is the lack of vacant land because land is limited while working on the ability to work on it there, due to the lack of power they do not have the time to cultivate their land, because it is not strong anymore (old) and the other constraints that disputes between landowners and tenants regarding revenue sharing because of the lack of openness or transparency of farmers to the land owner, it can affect the distribution of outcomes than can also affect the loss of confidence landowners against peasants.

Kata Kunci: *Pemanfaatan; lahan kosong; Islam*

Pendahuluan

Allah SWT telah menjadikan manusia saling membutuhkan satu sama lain, dalam segala urusan kepentingan hidup satu sama lain, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, atau pun bercocok tanam, baik dalam urusan untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk kebutuhan umum. Selain mempunyai cakupan luas dan fleksibel, muamalah tidak membedakan antara muslim dan nonmuslim.¹

Hal ini menandakan bahwa manusia mempunyai pola perilaku untuk memenuhi kebutuhan yang relatif sama antara satu dengan yang lainnya walaupun tidak persis. Proses yang berulang dari pemenuhan kebutuhan ini menjadikan

¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet. ke-1, h. 4.

manusia dapat mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan memverifikasi pola perilaku yang lebih efektif dalam memenuhi kebutuhannya.²

Telah menjadi sunnatullah bahwa manusia harus hidup bermasyarakat dan saling tolong-menolong antar satu dengan yang lainnya, dengan berdasarkan pada prinsip *at-Ta'awun*, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Ma'idah Ayat 2, yaitu: *Artinya : "Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat kejelekan dan pelanggaran..."*³

Diantara sekian banyak aspek kerja sama dan hubungan timbal balik manusia maka pemanfaatan lahan kosong sangat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup tanpa melakukan pembelian barang karena jumlah uang yang terbatas, misalnya: pemanfaatan lahan kosong, dan lain-lain.

Islam mengakui tanah sebagai suatu faktor produksi. Dalam tulisan klasik, tanah dianggap sebagai suatu faktor produksi penting, yang mencakup semua sumber daya alam, yang digunakan dalam proses produksi, umpamanya permukaan bumi kesuburan tanah, air, mineral dan sebagainya. Memang benar tidak ada bukti bahwa Islam tidak menyetujui definisi ilmu ekonomi modern Islam mengakui tanah sebagai faktor produksi, ia hanya mengakui diciptakannya manfaat yang dapat memaksimalkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang memperhatikan prinsip-prinsip dasar etika ekonomi. Al-Qur'an maupun Sunah Nabi mengenai hal ini sangat jelas yaitu metode pemanfaatan tanah sebagai faktor produksi dalam Islam adalah unik.

Baik *Al Qur'an* maupun *Sunnah* banyak memberikan tekanan pada pembudidayaan tanah secara baik. Dengan demikian kitab suci al-Qur'an menaruh perhatian akan perlunya mengubah tanah kosong menjadi perkebunan dan sebagainya dengan mengadakan pengaturan pengairan, dan menanaminya dengan tanaman yang baik. Dinyatakan dalam Al-Qur'an Surat As-Sajadah Ayat 27.⁴

Artinya : Dan apakah mereka tidak memperhatikan, bahwasannya kami menghalau (awan yang mengandung) air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman yang daripadanya (dapat) makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri. Maka apakah mereka tidak memperhatikan?

Nash di atas dapat dipahami bahwa Islam telah memberikan dorongan bagi siapa saja untuk membudidayakan tanah kosong untuk pertanian atau tujuan lainnya terhadap tanah yang dibiarkan terlantar, dalam kasus kepemilikan tanah, Rasulullah SAW telah melarang seseorang memiliki tanah namun dibiarkan terlantar tanpa dimanfaatkan sedikitpun. Secara ekonomi hal ini akan

²Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), Cet. ke-V, h.

7.

³Departemen Agama RI, *Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), h. 106.

⁴*Ibid*, h. 417.

menyebabkan penurunan produksi pertanian dan menutup kesempatan bagi siapa saja yang mampu berusaha.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Adapun lokasi penelitian ini di lakukan di Desa Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah peilik lahan dan penggarap lahan. Sedangkan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah sistem pemanfaatan lahan kosong di Desa Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemilik lahan dan petani penggarap yang melakukan pemanfaatan lahan kosong yang berjumlah 30 orang. Dari jumlah tersebut diambil sampel yang melakukan pemanfaatan lahan kosong yaitu pemilik lahan 5 orang dan petani penggarap 10 orang. Sehingga jumlah populasi sebanyak 15 orang. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan subjek sesuai dengan tujuan. Pengumpulan data di lakukan dengan cara observasi, wawancara, dan angket. Adapun sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang kemudian di analisis dengan metode deskriptif kualitatif.

Sistem Pemanfaatan Lahan Kosong Di Desa Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri dan sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan dari orang lain diberbagai aspek kehidupan supaya mereka saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing baik dengan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau berusaha dengan cara lain, baik itu untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan atau kemaslahatan umum.⁵

Sehubungan dengan ini, masyarakat Desa Sri Gading pun telah melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang sesuai dengan kemampuan dan potensi serta sumber daya alam yang tersedia yaitu pertanian, dalam hal ini masyarakat Desa Sri Gading mengembangkan usaha/membudidayakan lahan pertanian kosong yang tidak dimanfaatkan sebagai sumber perekonomian mereka.

Untuk pembahasan dalam bagian ini penulis akan menyampaikan sistem pemanfaatan lahan kosong masyarakat Desa Sri Gading dengan maksud untuk mengetahui lebih jelas bagaimana masyarakat menggunakan sistem pemanfaatan lahan pertanian dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Berikut adalah bentuk-bentuk sistem pemanfaatan lahan kosong yang dipakai oleh masyarakat Desa Sri Gading:

1. Sistem Sewa

Sistem sewa adalah sistem yang dilakukan oleh pemilik kebun dan petani penggarap dalam penyewaan kebun secara tunai. Pemilik kebun menyewakan kepada petani penggarap, penggarap memberikan sejumlah uang sewa secara tunai yang telah ditentukan oleh pemilik kebun sebagai pengganti

⁵Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: PT. Sinar Baru Algensido, 2012), Cet. 57, h. 278.

dari hasil kebunnya. Dengan demikian petani penyewa telah mempunyai hak untuk menggarap kebun tersebut.

Pada sistem ini semua peralatan, pupuk dan obat-obatan ditanggung oleh petani penyewa begitu juga dari hasil pertaniannya semua menjadi milik petani. Pemilik kebun dalam hal ini tidak mendapat apa-apa kecuali uang dari hasil sewa kebun tersebut.

Dalam sistem ini pemilik kebun menentukan jumlah uangnya yang harus dibayarkan oleh petani penyewa dan menentukan lamanya penyewaan. Ketentuan jumlah uang yang harus dibayarkan sesuai dengan berapa petak tanah yang disewanya dan tergantung luas tanah yang disewanya. Rentang waktu biasanya ditetapkan persemester atau per-6 bulan dan ada juga pertahunnya, dan biasanya pekerja memberikan uang sebanyak Rp. 2.000.000,- sebagai pengganti dari tanah yang disewanya. Apabila masa sewa telah berakhir maka petani penyewa harus mengembalikan kebun tersebut kepada pemilik kebun dan juga jika ia berkeinginan untuk tetap menyewanya kembali maka harus melakukan akad sewa kembali.⁶

2. Sistem Bagi Dua (Paroan)

Sistem bagi dua ini adalah dimana orang yang mempunyai lahan kosong menyerahkan lahannya kepada petani penggarap untuk digarap. Adapun pembagian dari hasil pertanian sesuai dengan kesepakatan mereka.

Sistem ini biasanya semua peralatan ditanggung oleh petani penggarap sedangkan yang berkaitan dengan keawetan kebun seperti pupuk, obat-obatan ditanggung oleh pemilik kebun. sehingga dalam bagi hasil pertanian mereka bagi dua saja.

Tetapi terdapat kejanggalan pada bagi dua lahan pertanian karena tidak jelasnya jumlah hasil yang dibagi, bisa jadi lahan yang separuhnya tidak memiliki hasil yang baik, sehingga pihak yang mendapatkannya akan dirugikan.⁷

Namun jika selama penggarapan berjalan, tiba-tiba petani penggarap sakit atau ditimpa musibah, maka biasanya yang punya kebun menyuruh kerabat penggarap untuk menggantikannya selama dia sakit dan hasilnya pun tetap dibagi separoh untuk yang punya kebun dan separohnya lagi tergantung pada dua orang penggarap tersebut. dan jika terjadi bencana banjir misalnya atau kebakaran, maka kerugian ditanggung bersama tetapi jika disebabkan oleh kelalaian penggarap maka petani penggarap yang menanggungnya.⁸

3. Sistem Bagi Tiga

Sistem bagi tiga ini terjadi dimana orang yang mempunyai lahan menyerahkan lahannya kepada petani untuk digarap. Adapun bagiannya dibagi tiga yang dua bagiannya untuk yang punya kebun, misalnya dalam

⁶ Sujarwo, Kepala Desa, *Wawancara*, Desa Sri Gading, Tanggal 8 Januari 2013.

⁷ Darmadi, Penggarap Lahan, *Wawancara*, Desa Sri Gading, Tanggal 24 Juni 2012.

⁸ Observasi, Tanggal 6 Januari 2013, Di Desa Sri Gading.

sepekan menghasilkan 120 kg sayuran ataupun kacang-kacangan, dibagi tiga menjadi 40 kg, yang mana 40 kg untuk yang punya kebun dan sisanya untuk petani penggarap.⁹

Seperti halnya sistem tolong-menolong, sistem bagi tiga ini pun didasari rasa solidaritas sesama manusia dan saling tolong-menolong akan sesama saudara. Sistem ini juga terjadi biasanya karena pemilik lahan bertempat tinggal jauh dari lokasi.

4. Sistem Tolong Menolong/pinjam gratis

Pada sistem ini pemilik lahan menyerahkan lahan kosongnya kepada petani penggarap, namun tidak ditentukan bagi hasilnya. Petani penggarap boleh menyerahkan hasil kebun itu dalam sepekan berapa saja, karena dalam sistem ini sifatnya hanya tolong-menolong dan membantu sesama manusia.

Sistem ini terjadi biasanya pemilik lahan merasa kasihan melihat kondisi ekonomi petani penggarap sangat lemah/rendah sehingga pemilik menyerahkan lahannya untuk digarap dan juga biasanya terjadi karena pemilik lahan bertempat tinggal jauh dari lokasi kebunnya atau didaerah lainnya seperti kerinci, dan tidak jarang diantara mereka alasannya karena tidak mempunyai kesempatan untuk menggarapnya karena mempunyai pekerjaan lain seperti Guru, Pegawai Negeri Sipil, dan sebagainya.

Perlu dijelaskan bahwa pada sistem tolong-menolong/pinjam gratis ini agak berbeda dengan kedua sistem sebelumnya, pada sistem ini dilatarbelakangi semata-mata hanya untuk menolong petani penggarap, tidak seperti kedua sistem sebelumnya yang merupakan suatu tujuan meningkatkan taraf kehidupan atas hasil yang didapat.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan lahan kosong di Desa Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak

Kendala atau problematika merupakan bagian kehidupan. Sebagai makhluk sosial, tanpa kendala atau problematika justru hidup menjadi tidak bermakna. Keberhasilan yang diperoleh melalui berbagai tantangan hidup dengan perjuangan dan pengorbanan sekecil apapun membuat seseorang bisa menghargai kehidupan itu sendiri apalagi jika dilakukan pada saat yang tepat dan diberikan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Kendala atau problematika adalah suatu permasalahan yang dihadapi dan harus dicarikan solusinya.

Prinsip bagi hasil merupakan sistem mitra atau kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap atau pengelola. Dalam sistem pelaksanaannya terdapat kendala-kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan lahan tersebut.

Adapun yang menjadi kendala dalam pemanfaatan lahan kosong di Desa Sri Gading adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya lahan

⁹ Samud, Pemilik Lahan, *Wawancara*, Desa Sri Gading, Tanggal 6 Januari 2013.

Dikarenakan lahan yang digarapnya terbatas sedangkan kemampuan untuk menggarapnya ada, apalagi hasilnya harus dibagi dua ataupun bagi tiga untuk si pemilik lahan.

2. Kurangnya tenaga

Dikarenakan mereka tidak memiliki waktu untuk mengolah lahan mereka, karena sudah tidak kuat lagi (sudah tua).

3. Adanya perselisihan

Perselisihan yang terjadi selama kerjasama antara pemilik lahan dengan petani ini dikarenakan kurangnya keterbukaan atau transparansi petani kepada pemilik lahan, hal ini selain dapat mempengaruhi pembagian hasil juga dapat mempengaruhi hilangnya kepercayaan pemilik lahan terhadap petani.¹⁰

Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Sistem Pemanfaatan Lahan Kosong Di Desa Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak

Sebagai ekonomi yang bertuhan, maka ekonomi Islam dengan mengakses kepada aturan-aturan ilahiah, setiap perbuatan manusia mempunyai nilai moral dan ibadah. Setiap tindakan manusia tidak lepas dan nilai yang secara vertikal merefleksikan moral yang baik secara horizontal memberikan manfaat bagi manusia dan makhluk lainnya.¹¹

Mengenai kebutuhan-kebutuhan manusia yang beraneka ragam, dalam Al-Qur'an ditunjukkan pula bagaimana cara manusia seharusnya dalam memenuhi kebutuhannya tersebut baik secara jelas maupun secara tersirat. Disamping itu diberikan pula bermacam cara yang benar untuk ditempuh dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup itu, ringkasnya telah diberikan pedoman oleh Allah kepada manusia bagaimana cara yang dihalalkan oleh agama. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT dalam dari Al-qur'an pada surat (QS.An-nisa 29).¹² *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu. (An-Nisa: 29)*

Dari ayat diatas telah jelas kita lihat bahwa Allah SWT melarang manusia memakan harta sesama manusia lain dengan cara yang bathil, dan Allah juga mengisyaratkan kepada manusia agar mengolah alam ini terutama tanah untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan menanam berbagai macam tanaman.

Setelah penulis mengadakan penelitian lapangan baik itu melalui observasi, wawancara, serta dengan menyebarkan angket kepada responden yang berkaitan dengan permasalahan pada karya tulis ini, penulis berpendapat bahwa sistem pemanfaatan lahan pertanian yang dilakukan masyarakat Desa Sri Gading

¹⁰Jego, Penggarap Lahan, *Wawancara*, Desa Sri Gading, Tanggal 6 Januari 2013.

¹¹ Bambang R. Rustam, *Perbankan Syariah*, (Pekanbaru: Mumtaz Cendekiawan Perss, 2004), Cet. ke-1, h. 1.

¹² Departemen Agama RI, *Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), h. 83.

secara garis besar sudah merujuk kepada ajaran fiqhi, hal ini disebabkan oleh masyarakat Desa Sri Gading yang dalam kehidupan sehari-harinya sangat dipengaruhi oleh kehidupan beragama dan juga terlihat dari para orang tua yang menyekolahkan anak-anaknya kesekolah yang bernaungan agama. Akan tetapi secara teori, mereka belum mengetahui dan bahkan tidak mengetahui sistem dan pola bagi hasil pertanian yang mereka terapkan sehari-hari, apakah sudah sesuai dengan konsep bagi hasil pertanian dalam ekonomi Islam atau tidak.

Ada empat bentuk akad pemanfaatan lahan kosong yang diterapkan oleh masyarakat Desa Sri Gading yaitu: 1). Sistem Sewa, 2). Sistem bagi dua/paroan, 3). Sistem bagi tiga, 4). Sistem tolong-menolong/pinjam gratis.

Dari keempat Sistem pemanfaatan lahan kosong tersebut sistem bagi dua atau paroanlah yang belum sesuai dengan ekonomi Islam karena terdapat kejanggalan pada pembagian hasil karena bagi dua yang terjadi berdasarkan pembagian lahan yang dibagi dua dan belum dipanen yang masih diladangnya. Sehingga sistem ini belum sesuai dengan ekonomi Islam karena dalam ekonomi Islam pembagian hasil pertanian bukan dari bagi dua lahan melainkan bagi hasil pertanian dari yang dihasilkan sehingga sistem bagi lahan ini dilarang. Sebagaimana hadits berikut:

عَنْ رَافِعِ بْنِ خُذَيْجٍ قَالَ كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَقْلًا وَكُنَّ أَحَدًا بُكْرَى أَرْضَهُ
فَيَقُولُ هَذِهِ الْقِطْعَةَ لِي وَهَذِهِ لَكَ. فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ ذِهِ وَوَلَمْ تَخْرُجْ ذِهِ هُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ (رواه البخاري)

Artinya: “*Dari Rafi’ bin Khudaij, ia menuturkan, ”kami termasuk golongan Madinah yang paling banyak memiliki kebun. Dahulu kami biasa memperkerjakan orang untuk menggarap tanah dengan kesepakatan bahwa bagian kami yang sebelah sini dan bagian mereka yang sebelah sana. Sehingga ada kalanya bagian yang sebelah sini yang menghasilkan, namun yang sebelah sana tidak. Kemudian kami dilarang melakukannya. Adapun (pengupahan) dengan perak, kami tidak larang.” (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari).*¹³

Maka sangat jelas kesesuaiannya dengan konsep ekonomi Islam, karena dalam Islam sendiri sangat dianjurkan untuk saling tolong-menolong antara sesama manusia dan bahkan tidak boleh membiarkan tetangganya atau saudaranya kelaparan sedangkan kita berkecukupan, sebagaimana yang terlampir dalam Al-Qur’an; (QS.Al-Maidah: 2)

Artinya: *dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*

¹³Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Juz. 2, (Beirut: Dar Ibnu Katsir. 7987), h. 821.

Sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwa dalam Islam apabila seseorang memiliki kelebihan harta baik itu sedikit maupun banyak, maka ia tidak boleh sewenang-wenang dan membiarkan saudaranya terlantar. Karena dalam kepemilikan dan penggunaan harta, tidak semata untuk kepentingan pribadi, namun juga harus bisa memberikan manfaat dan kemaslahatan untuk orang lain.

Penutup

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dari uraian penelitian yang di paparkan pada bab terdahulu tentang sistem pemanfaatan lahan kosong di Desa Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak di tinjau menurut ekonomi Islam, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Ada empat bentuk sistem akad pemanfaatan lahan kosong yang diterapkan oleh masyarakat Desa Sri Gading yaitu: (1). Sistem Sewa, (2). Sistem bagi dua/paroon, (3). Sistem bagi tiga, (4). Sistem tolong menolong/pinjam gratis.
2. Adapun yang menjadi kendala dalam sistem pemanfaatan lahan kosong ini yaitu kurangnya lahan dikarenakan lahan yang digarapnya terbatas sedangkan kemampuan untuk menggarapnya ada, kurangnya tenaga dikarenakan mereka tidak memiliki waktu untuk mengolah lahan mereka, karena sudah tidak kuat lagi (sudah tua) dan kendala yang terakhir adanya perselisihan.
3. Berdasarkan ekonomi Islam pemanfaatan lahan kosong yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sri Gading ada yang sudah sesuai dan ada juga yang belum sesuai, pemanfaatan lahan kosong yang sesuai dengan ekonomi Islam yaitu sistem sewa, sistem bagi tiga dan sistem tolong menolong/pinjam gratis, sedangkan yang tidak sesuai yaitu sistem bagi dua karena bagi dua yang terjadi berdasarkan pembagian lahan yang dibagi dua karena bisa jadi lahan separohnya mempunyai hasil yang tidak baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Al-Jaziri. 1986. *Kitab A-Fiqh 'alaa al-Madzahib al-Arba'ah*. Bairut: Dar al Fikr.
- Antonio, Muhammad Syafi'i Antonio. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Departemen Agama RI. 2006. *Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Jakarta: Magfirah Pustaka.
- Karim, Helmi. 2002. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad bin Ismail. 7987. *Shahih Bukhari*. Juz. 2. Beirut: Dar Ibnu Katsir.
- Rasjid, Sulaiman. 2012. *Fiqih Islam*. Bandung: PT. Sinar Baru Algensido.

- Rustam, Bambang R. 2004. *Perbankan Syariah*. Pekanbaru: Mumtaz Cendekiawan Perss.
- Sudarsono, Heri. 2007. *Konsep Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Gravindo Persada.
- Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqih muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Taqiyuddin, Imam. 2007. *Kifayatul Akhyar*. Surabaya: CV. Bina Imam.